



P U T U S A N

Nomor 0221/Pdt.G/2013/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak , antara :

PEMOHON, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan,
Pendidikan tidak sekolah, Tempat kediaman Kota Jayapura,
sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan jualan, Pendidikan
SD, Tempat kediaman, Kota Jayapura, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi dalam persidangan ;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak secara lisan terhadap Termohon pada tanggal 11 September 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 0221/Pdt.G/2013/PA. Jpr tanggal 11 September 2013 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 019/19/I/1992, tertanggal 19 Januari 1992, dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor 16/16/IX/2013 tertanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Abepura ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sebagai suami istri di alamat sesuai permohonan di atas sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak :
 - a. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tahun 1993,
 - b. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tahun 1997 ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya cukup rukun dan baik, tetapi kurang lebih sejak 2012 tidak harmonis lagi, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon,
 - b. Bahwa Termohon selalu memukul Pemohon dan sering mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Pemohon,
 - c. Bahwa Termohon tidak menghormati teman-teman dan keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2012 dimana pada saat Pemohon mengambil motor di dealer dengan cara mengangsur setiap bulannya karena pekerjaan yang membuat Pemohon berani mengambil motor tersebut akan tetapi Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon, dan Pemohon pergi bekerja dan selama Pemohon bekerja di Arso Pemohon mencoba untuk menghubungi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak pernah diangkat, padahal Pemohon merasa kalau permasalahan motor itu telah selesai bahkan motor itu sekarang dipegang oleh Termohon, sehingga Pemohon merasa Termohon tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami Termohon, dan sejak kejadian itu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun berdasarkan relas panggilan Nomor 0221/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 19 September 2013, dan relas panggilan Nomor 0221/Pdt.G/2013/PA.Jpr tanggal 26 September 2013, sudah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya

Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/IX/2013 tertanggal 02 September 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Abepura, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171030603660003 atas nama Suwarsono, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2) ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, bernama :

- 1 SAKSI I, di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon, melainkan Saksi tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sentani ;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Termohon sering marah-marah dan memukul Pemohon, akan tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa Saksi sudah dua tahun tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sentani bersama Pemohon, akan tetapi Termohon tidak ada dan tidak pernah berkunjung di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar dan berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

- 2 SAKSI II, di bawah sumpah, Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon, melainkan Saksi teman Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Termohon sering marah-marah dan memukul Pemohon, akan tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa Saksi sudah dua tahun berteman dengan Pemohon akan tetapi Pemohon sendirian tanpa ditemani Termohon ;
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Pemohon untuk bersabar dan berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang (BAS) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun sudah dipanggil secara sah, dan ketidakhadiran Termohon tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R. Bg. Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena :

- a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon,



b. Bahwa Termohon selalu memukul Pemohon dan sering mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Pemohon,

c. Bahwa Termohon tidak menghormati teman-teman dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi saran dan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengadakan pembelaan diri;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir di persidangan akan tetapi perkara ini bidang perkawinan maka Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis P-1 dan P-2, dan dua orang saksi yang telah memberi keterangan secara terpisah di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-1) berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (P-2) berupa Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, yang bermeterai cukup dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terkategori pertengkaran terus menerus, kemudian Pemohon menghadirkan saksi-saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang Saksi saling bersesuaian dan berhubungan dengan dalil-dalil Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat sah sebagai alat bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P-1, ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P-2, ternyata terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura ;
- Bahwa kedua Saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung, melainkan hanya cerita dari Pemohon, akan tetapi kedua Saksi mengetahui minimal sudah setahun lamanya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal atau Pemohon hidup sendiri tanpa didampingi oleh Termohon ;
- Bahwa Pemohon telah mendapat nasihat dari orang yang dekat dengan Pemohon agar berdamai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa walaupun kedua Saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara langsung, melainkan hanya cerita dari Pemohon, akan tetapi kedua Saksi mengetahui mengetahui akibat dari adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yaitu minimal sudah setahun lamanya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal atau Pemohon hidup sendiri tanpa didampingi oleh Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidak identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami istri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukan fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, sehingga bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, apalagi bila berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin antara suami istri tersebut telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan mempertahankan rumah tangga yang telah rapuh bahkan telah lepas sama sekali bila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak ada pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak ada keharmonisan dan keduanya sudah tidak dapat lagi dipertahankan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpijak pada dalil syar'i Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Artinya: Dan jika mereka telah berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

له حق لا ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى دعي من

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa merujuk pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan hukum, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka izin yang diberikan Pengadilan kepada Pemohon adalah menjatuhkan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1434 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. Subroto, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ismail Suneth, S. Ag.** dan **Aris Setiawan, S. Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Surmiani, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Ismail Suneth, S. Ag.

Drs. Subroto, M.H.

ttd.

Aris Setiawan, S. Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Surmiani, S. HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 240.000,00
4. Materai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp 5.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 331.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah.

Jayapura, 11 Oktober 2013

Untuk salinan

Panitera,

ttd

Nurdin Sanmas, S. HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)